

Jakarta, 10 September 2008

Kepada, Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota.

Nomor 900/2759/SJ
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat daerah yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dimaksud;
2. SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk itu, dalam penetapannya harus dilakukan secara selektif dan obyektif oleh Kepala Daerah;
3. Penetapan PPK-BLUD oleh Kepala Daerah dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang pembentukannya dengan Keputusan Kepala Daerah. Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari: (a) Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota; (b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai sekretaris merangkap anggota; (c) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; (d) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan (e) Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota;
4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud butir 3, perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap usulan SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, yang mencakup:
 - a. Tata tertib Tim Penilai;

- b. Tata cara penilaian;
- c. Kriteria penilaian;
- d. Format penilaian; dan
- e. Definisi operasional penilaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Pedoman Penilaian sebagaimana Lampiran I sampai dengan Lampiran VI.b (terlampir) yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam proses penilaian penerapan PPK-BLUD. Demikian untuk maklum.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Menteri Keuangan;
3. Yth. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.